



KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
Nomor : SK.KBSN-27/II/BSN-2009

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN WING KEHORMATAN BADAN SAR NASIONAL
KEPADA UNSUR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, TNI DAN POLRI YANG TELAH
BERJASA MEMBANTU BADAN SAR NASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASI
SAR BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa kesuksesan dalam setiap pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional telah didukung oleh instansi/ organisasi berpotensi SAR termasuk dari unsur Departemen Perhubungan, TNI dan POLRI;
- b. bahwa sebagai penghargaan atas dedikasi yang diberikan oleh instansi/ organisasi berpotensi SAR tersebut huruf a, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu memberikan penghargaan kepada unsur Departemen Perhubungan, TNI dan POLRI yang berjasa membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR dengan keputusan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN WING KEHORMATAN BADAN SAR NASIONAL KEPADA UNSUR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, TNI DAN POLRI YANG TELAH BERJASA MEMBANTU BADAN SAR NASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASI SAR BADAN SAR NASIONAL.**
- PERTAMA : Memberikan penghargaan berupa Wing Kehormatan Badan SAR Nasional kepada :**
1. Menteri Perhubungan;
 2. Panglima Kodam Jaya;
 3. Panglima Armada Barat;
 4. Panglima Komando Operasi TNI AU I;
 5. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya;
 6. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus;
 7. Komandan Korps Marinir;
 8. Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU.
- KEDUA : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang tersebut dalam Diktum PERTAMA atas dedikasi dan jasa-jasanya dalam membantu operasi SAR oleh Badan SAR Nasional selama ini.**
- KETIGA : Penyetempatan Wing Kehormatan Badan SAR Nasional dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2009, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Badan SAR Nasional ke-37.**
- KEEMPAT : Wing Kehormatan Badan SAR Nasional dapat dipakai di atas saku baju sebelah kanan atas pakaian dinas seragam Departemen Perhubungan, TNI dan POLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 27 Februari 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Panglima TNI;
3. Kapolri;
4. Para Kepala Staf Angkatan;
5. Para Deputy di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Direktur, Kepala Biro dan Kapusdatin di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Para penerima penghargaan.

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

